

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹ Saat ini Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah berkembang menjadi tujuh bentuk yaitu : Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya merupakan isu nasional, tetapi sudah menjadi isu Internasional. Oleh karena itu, peranannya semakin menentukan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi nasional terutama dalam globalisasi, ekonomi dan inovasi teknologi yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap struktur dan cara-cara bisnis yang dilakukan. Bagaimanapun kreasi dan teknologi yang diciptakan oleh manusia harus dihargai dan dihormati. Oleh karena itu Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pada perkembangannya Hak Kekayaan Intelektual perlu mendapatkan perlindungan penegakan hukum bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan di perolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.² Misalnya salah satu modal dasar dari sebuah organisasi untuk dapat tampak lebih menonjol dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang menawarkan barang atau jasa serupa dengan identitas utama dari sebuah organisasi adalah nama yang divisualisasikan dengan merek.

¹Sudaryat Sudjana dan Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*, Cet I, Oase Media, Bandung, 2010, h.15.

²Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*, Cet II, Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta, 2008, h. 113.

Dalam dunia bisnis, seringkali di jumpai merek yang sama digunakan untuk beberapa barang yang sebenarnya diproduksi oleh pelaku usaha yang berbeda. Penggunaan merek oleh beberapa pelaku usaha tersebut dapat terjadi pada kelas barang yang berbeda. Praktek penggunaan yang sama atau memiliki kemiripan tersebut tentu merugikan pemilik merek yang sebenarnya.

Merek memiliki fungsi dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakainya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangnya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Jadi merek memberikan jaminan nilai kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan.³

Sebuah Merek harus di daftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Merek yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan perlindungan hukum tersebut dapat diperpanjang. Perlindungan hukum terhadap merek dagang ini telah jelas diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek dan Setiap permohonan merek harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Merek Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan setiap permohonan yang telah disetujui akan memperoleh sertifikat merek yang terdaftar dalam daftar umum merek.

Dalam hubungannya dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual seseorang, oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang hak,

³Margono Suyud dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Cet I, Novindo Pustaka Mandiri, 2002, h. 28.

menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum, sebagai bukti pendaftaran diterbitkan Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual.⁴

Tidak semua merek boleh diajukan untuk didaftarkan. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek “Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa” Ketentuan ini bahkan diperluas berdasarkan pasal 6 ayat 2, sehingga pasal 6 ayat 1 huruf b tidak hanya berlaku terhadap merek terkenal untuk barang dan jasa yang sejenis akan tetapi juga berlaku untuk barang dan jasa tidak sejenis.

Ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Merek tersebut mengamanatkan dibentuknya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai persyaratan tertentu terkait pelanggaran tersebut, Namun. Peraturan Pemerintah yang dimaksud di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-undang Merek tersebut hingga saat ini tidak kunjung diterbitkan oleh Pemerintah kekosongan hukum inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab untuk membonceng reputasi atau ketenaran dari suatu merek terkenal, dengan cara mendaftarkan merek yang sama atau memiliki kemiripan dengan merek terkenal pada kelas barang dan jasa yang tidak sejenis.

Ketidakpastian perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal jika merek yang dimilikinya tersebut dibonceng reputasinya oleh pihak lain dengan cara didaftarkan pada kelas barang dan jasa yang berbeda. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung secara berlarut-larut sehingga diperlukan suatu penyelesaian secara yuridis sekalipun Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum diterbitkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum yang memadai dan pasti bagi pemegang merek terkenal yang umumnya merupakan investor asing, dimana kepastian hukum merupakan kebutuhan utama dan mendasar bagi para investor yang berinvestasi di Indonesia.

Perlindungan hukum tersebut terjadi pada kasus perlindungan merek dagang yang mempunyai persamaan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan merek dagang Lexus. Kasus tersebut akan di kaji dengan menganalisis Putusan

⁴Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 20.

tentang tinjauan yuridis terhadap merek dagang yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara **Nomor : 80/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST**. Yang melibatkan antara penggugat Toyota Jidhosha Kabushiki Kaisha dengan melawan tergugat Nio Teddy Siswanto dimana penggugat mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasil pihak lain dapat di bayangkan maksud lain dari tergugat yaitu untuk mendaftarkan merek tersebut kecuali niat untuk menyamakan merek dagang penggugat.

Dalam kasus tersebut bahwa merek Lexus sebelumnya sudah di daftarkan terlebih dahulu oleh Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Fakta-fakta yang melatar belakangi skripsi ini adalah apa yang menyebabkan terjadinya persamaan nama suatu merek dagang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 80/MEREK/2010/PN. NIAGA, JKT-PST)”**

I.2 Perumusan Masalah

- a) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek ?
- b) Bagaimanakah upaya hukum untuk melindungi Pemegang Merek dagang terkenal yang memiliki persamaan merek dengan pihak lain untuk merek mobil Toyota Lexus berdasarkan putusan Nomor: 80/ Merek/ 2010/ PN. Niaga.JKT-PST ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi diatas yang telah di tentukan oleh penulis, ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal berdasarkan undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek dan upaya hukum untuk melindungi pemegang merek dagang terkenal yang memiliki persamaan merek

dengan pihak lain untuk merek mobil Toyota Lexus berdasarkan putusan Nomor : 80/Merek/2010/PN.Niaga.JKT-PST.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap merek, di harapkan dapat mencegah untuk tidak terjadinya pelanggaran terhadap merek dagang di Indonesia menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

- 1) Untuk mengetahui apakah undang-undang merek di Indonesia telah melindungi pemegang merek dagang terkenal berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pemegang merek dagang yang memiliki persamaan merek dengan pihak lain untuk merek mobil Toyota Lexus.

b. Manfaat

Manfaat yang di harapkan dan akan di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Skripsi ini nantinya di harapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan kemajuan hukum perdata pada khususnya dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pelanggaran terhadap merek dagang serta untuk menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Akademis

Adapun manfaat praktis yang di harapkan dalam penulisan ini, yaitu: Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

- b) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan praktisi hukum sebagai jawaban dari berbagai persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai persoalan tentang pelanggaran terhadap merek di Indonesia.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori yang akan diteliti. Suatu konsep teori bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu dinamakan fakta, sedangkan konsep teori merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁵ Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang atau pemecahan masalah. Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan teori tentang perlindungan hukum

1) Teori Perlindungan Hukum.

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah secara yuridis.⁶

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan

⁵Ronny Hatnjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 25.

⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Desertasi*, Cet II, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 259.

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁷

Menurut Soetjipto raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁸ Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sajian diatas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi diatas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan : “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :

- a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b) Subjek hukum, dan
- c) Objek perlindungan hukum.⁹

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk

⁷ Satjipto Rahardjo (i), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 3.

⁸ Satjipto Rahardjo (ii), *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, h. 121.

⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, h. 263.

memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b) Perlindungan Hukum Represif.¹¹

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua : Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah. Lembaga banding administrasi adalah permintaan

¹⁰ Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat*, Malang, 2012, h. 99.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. h. 2.

banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu analisis yuridis tentang perlindungan terhadap pemegang merek dagang dalam wilayah hukum Jakarta Pusat maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang di pakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.¹²
- 2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.¹³
- 3) Merek kolektif adalah merek yang dipergunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.¹⁴
- 4) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk

¹²Ahmad Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Untuk Mempelajari Undang-Undang Merek*, Cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta. h.7.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹⁵

- 5) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

I.6 Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Penelitian merupakan suatu syarat (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁷

Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 1.

b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

- 1) Pendekatan perundang-undangan : Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang dicoba ditangani.
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- 2) Pendekatan Konseptual : Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari sumber bahan hukum, yaitu :

- 1) Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat setiap orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini yakni : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Putusan No. **88/Merek/2010/PN.Niaga,JKT-PST**.
- 2) Hukum Sekunder yaitu hukum yang erat hubungannya dengan dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah, laporan penelitian dan hasil pemikiran yang tertuang dari makalah dari kalangan hukum yang menunjang penulisan hukum ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, serta Ensklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

d. Teknik Analisa Data

Teknis Analisa Data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7 Sistematikan Penulisan

Untuk memudahkan dan menjelaskan uraian dari keseluruhan penulis menjelaskan sistematika yang disajikan secara ringkas dalam lima bab berikut ini :

BAB I

PENDAHULUAN.

Dalam Bab I penulisan menguraikan Latar Belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, yang merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya dan pada pendahuluan ini di ceritakan sepintas latar belakang keseluruhan skripsi yang akan di buat.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK DAGANG TERKENAL (LEXUS).

Dalam Bab II ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang pengertian umum merek, pengelolaan Administrasi merek, pengaturan tentang hukum merek dagang, tinjauan umum mengenai merek dagang terkenal asing.

BAB III **ANALISA PUTUSAN TERHADAP PERSAMAAN
MEREK DAGANG LEXUS DALAM PERKARA
NOMOR 80/MEREK/2010/PN.NIAGA,JKT-PST**

Dalam Bab III penulis akan menguraikan kasus putusan yang terjadi berdasarkan putusan No. 80/ Merek/ 2010/ PN.Niaga.JKT-PST, yaitu kasus Pelanggaran merek dagang dan bagaimanakah pertanggungjawabanya.

BAB IV **ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MEREK TERKENAL YANG MEMPUNYAI
PERSAMAAN PADA POKOKNYA**

Bab IV ini difokuskan kepada dua permasalahan yang dilakukan pada bab I, yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Upaya hukum untuk melindungi pemegang merek dagang terkenal yang memiliki persamaan merek dengan pihak lain untuk merek mobil Toyota Lexus berdasarkan perkara No. 80/Merek/2010/PN.Niaga. JKT-PST.

BAB V **PENUTUP**

Pada Bab V ini merupakan penutup yang mengakhiri penulisan, pada dasarnya menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap analisis kasus yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.